



P U T U S A N

No. 622 K/Pdt.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT. SINAR INTIJAYA PUTRAPERKASA, berkedudukan di Jalan Pelita Komplek Pesona Mahakam Blok D – 4 No. 21 Samarinda, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya JUNAIDI, SH dk Advokat berkantor di Kantor Advokat Junaidi & Partners, alamat Jl. Cipto Mangunkusumo No. 04/007 Samarinda, Pemohon Kasasi I juga sebagai Termohon Kasasi II dahulu Tergugat ;

m e l a w a n :

WARAS SIMANUNGKALIT, bertempat tinggal di Jalan Anggur RT 54 No. 39 Samarinda, Termohon Kasasi I juga sebagai Pemohon Kasasi II dahulu Penggugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi I/Pemohon Kasasi II dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II dahulu Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa pada tanggal 1 Pebruari 2008 Penggugat mulai bekerja di Perusahaan PT. Sinar Intijaya Putraperkasa yang berlokasi di wilayah Kutai Kartanegara namun berkantor pusat di Jln. Pelita Komplek Pesona Mahakam Blok D – 4 No. 21 Samarinda.

Bahwa upah / gaji pokok terakhir Penggugat adalah sebesar Rp. 3.500.000,- / bln (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) di samping tunjangan lainnya, sementara tunjangan Perumahan dan Tunjangan Kesehatan belum

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 622 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah diberikan atau dibicarakan tergugat dalam surat perjanjian kerja sampai Penggugat di PHK oleh Tergugat.

Bahwa Penggugat sudah bekerja selama 2 tahun 1 bulan atau 108 minggu (seratus delapan) minggu pada Perusahaan Tergugat dan jabatan terakhir dari Penggugat tidak jelas secara hukum namun disebutkan sebagai jabatan Supervisor dan sampai saat ini surat pengangkatan dari Penggugat tidak pernah ada dikeluarkan oleh Tergugat.

Bahwa pada tanggal 13 Maret 2010 Penggugat tubuhnya tiba-tiba demam dan panas tinggi sehingga tidak mampu lagi meneruskan pekerjaan pada hari itu dan penggugat bersama temannya pulang ke Samarinda untuk berobat ke rumah sakit dan surat dokter ada sebagai bukti pengobatan memang Penggugat telah pernah mengalami kecelakaan kerja pada tanggal 8 Juli 2009 dan sejak kecelakaan tersebut tubuh penggugat sering tiba-tiba panas tinggi barangkali karena sakit mata yang dialami Penggugat belum sembuh total.

Bahwa Penggugat pada tanggal 13, 14 dan 15 Maret 2010 (3 hari) masih mengalami sakit dan pada tanggal 16 Maret 2010 Penggugat telah masuk kerja, ternyata pada tanggal 15 Maret 2010 pada saat masih dalam keadaan sakit Penggugat telah di PHK oleh Tergugat, dan surat PHK dimaksud telah diserahkan Tergugat kepada Penggugat tanggal 16 Maret 2010.

Bahwa sesuai dengan Pasal “153” ayat 1 a UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berbunyi sebagai berikut “Pengusaha dilarang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan pekerja/buruh berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan dokter selama waktu tidak melampaui 12 (dua belas) bulan secara terus menerus”. Berarti tergugat sesuai dengan bunyi Pasal tersebut tidak dapat melakukan PHK terhadap Penggugat karena masih dalam keadaan sakit.

Bahwa oleh karena Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja dimana penggugat masih dalam keadaan sakit maka PHK yang dilakukan Pengugat adalah Batal demi hukum artinya PHK yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat dianggap tidak pernah ada, tentu konsekuensinya adalah Tergugat tetap membayar gaji Penggugat sejak tanggal 15 Maret 2010 sampai perselisihan pemutusan hubungan kerja ini berkekuatan hukum tetap, hal ini sesuai dengan pasal 153 ayat 2 UU No. 13 Tahun 2003.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat dalam hal ini tidak memperhatikan Ketentuan atau Peraturan yang berlaku sehingga tidak mempertimbangkan keadaan lokasi kerja yang jauh dan sulit dijangkau komunikasi sehingga tidak sempat memberitahukan kondisi kesehatan ke manajemen perusahaan Tergugat dan salah satu alasan Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat karena meninggalkan tempat kerja dan pulang tanpa seijin Perusahaan, padahal keadaan kesehatan Penggugat sudah semakin berat dan masih lumayan ada teman baik Penggugat yang menolong serta membawa Penggugat ke Samarinda untuk berobat dan paling ironisnya lagi teman Penggugat itu pun juga di PHK oleh Tergugat dan hal ini sungguh sangat tidak ada pri kemanusiaan seperti yang tercantum dalam Pancasila sebagai dasar Negara.

Bahwa masalah Pemutusan Hubungan Kerja dilakukan Tergugat dalam keadaan sakit terhadap Penggugat Dinas Tenaga Kerja (sebagai mediasi) sudah memberi putusan anjuran pada tanggal 01 Juli 2010 terhadap masalah ini (bukti terlampir) namun dalam anjuran tersebut belum sesuai dengan Ketentuan Normatif UU No. 13 Tahun 2003 pendapat dan pertimbangan pihak Mediasi serta anjuran yang diberikan kurang tepat dan tidak adil, walaupun sudah dibuktikan Penggugat pada saat pertemuan di Depnaker Samarinda Penggugat dalam keadaan sakit di PHK oleh Tergugat namun tetap dasar anjuran Depnaker sesuai dengan keterangan Tergugat di PHK karena meninggalkan pekerjaan, dalam hal ini kami menilai anjuran tersebut kurang adil dan tidak memperhatikan ketentuan tentang Ketenagakerjaan UU No. 13 Tahun 2003 khususnya pasal 153 ayat 1.

Bahwa sesuai Pasal 155 (2),(3) selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan Industri, belum ditetapkan baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajiban kendatipun Pengusaha dapat melakukan penyimpangan sesuai dengan ketentuan pasal 2 PHK yang masih dalam proses pemutusan hubungan kerja tetap wajib membayar upah dengan perincian sebagai berikut :

1. Upah $\frac{1}{2}$ bulan kerja Penggugat dimana Tergugat melakukan PHK ke Penggugat pada pertengahan bulan yaitu tanggal 15 Maret 2010 sebesar Rp. 1.750.000,-

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 622 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Uang Pesangon sesuai dengan pasal 156 (2) huruf “ b “ masa kerja 2 tahun 1 bulan (kurang 3 tahun) sebesar $3 \times 3.500.000 = \text{Rp. } 10.500.000,-$
3. Uang Penghargaan Masa Kerja $15\% \times 3.500.000 = \text{Rp. } 1.575.000,-$
4. Uang penggantian cuti yang belum diambil $12/25 \times \text{Rp. } 3.500.000 = \text{Rp. } 1.680.000,-$

Total atau jumlah dari hak – hak Penggugat diatas berjumlah Rp. 15.505.000 dan hak Penggugat tersebut wajib dibayar oleh Tergugat secara tunai dan sekaligus.

Bahwa sesuai Undang – Undang No. 3 Tahun 1992 Jo Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1993 serta UU No. 13 tahun 2003 Yonto Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I Nomor : Kep 102/MEN/VI/2004 Tentang waktu kerja dan upah kerja lembur, pekerja hanya bekerja 7 jam sehari dan 40 jam seminggu pada hal Penggugat bekerja setiap minggu ada 60 jam berarti ada sisa 20 jam setiap minggu merupakan upah lembur yang harus wajib dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat.

Bahwa Penggugat sudah bekerja di Perusahaan Tergugat selama 2 tahun 1 bulan berarti lembur yang dibayar oleh Tergugat terhadap Penggugat yaitu 2 tahun + 4 minggu = ($2 \times 52 \text{ minggu}$) + 4 Minggu = 108 minggu x 20 jam = 2160 jam dalam poin “2” disebutkan gaji Penggugat per bulan Rp. 3.500.000. Sesuai dengan pasal 8 Kep. 102/MEN/VI/2004 cara menghitung upah lembur/ jam adalah $1/173 \times \text{upah/bulan}$ berarti $1/173 \times \text{Rp. } 3.500.000 = \text{Rp. } 2023/\text{jam}$ berarti jika $108 \text{ minggu} \times 20 \text{ jam} = 2160/\text{jam} \times \text{Rp. } 2023/\text{jam} = 4.369.680$ berarti Tergugat wajib membayar Rp. 4.369.680 (empat juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh rupiah).

Bahwa sesuai dengan penetapan kecelakaan kerja dan upah lembur sesuai dengan surat Depnaker No. 560.526/DTK : IV.A/VII/2010 pertanggal 6 Juli 2010 sesuai dengan poin “11” Penggugat tidak setuju dikategorikan sebagai Pekerja staff karena Pengarahan dan SK dari Tergugat ke Penggugat belum ada sama sekali namun baru dipersiapkan sebagai pekerja staff dengan jabatan sebagai Supervisor. Dengan demikian Penggugat masih belum disebut sebagai jabatan Mining Supervisor karena Tergugat belum pernah menerbitkan SK tentang jabatan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menjamin terlaksananya tuntutan Penggugat agar tidak hanya menang diatas kertas saja supaya meletakkan sita jaminan terhadap barang bergerak milik Tergugat yaitu kantor yang terletak di Jl. Pelita kompleks Pesona Mahakam blok D – 4 No. 21 Samarinda atau memerintahkan kepada Pemerintah Dinas Pertambangan dan provinsi dan kabupaten wilayah lokasi PT.Sinar Intijaya Putraperkasa dihentikan aktivitasnya karena tidak taat kepada peraturan hukum yang berlaku.

Bahwa agar Tergugat mentaati putusan Pengadilan yang berlaku sekiranya putusan tersebut sudah berkekuatan hukum namun tergugat tidak bersedia membayar dengan sukarela tuntutan Penggugat agar membayar sebesar Rp. 1.000.000,-/hari sejak gugatan itu berkekuatan hukum sampai tuntutan Penggugat lunas dibayar.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga surat bukti yang diajukan dalam perkara ini.
3. Menyatakan Penggugat adalah sebagai karyawan yang sah dari PT. Sinar Intijaya Putraperkasa.
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan khususnya ketentuan normative tentang Ketenagakerjaan UU No. 13 Tahun 2003 dan ketentuan lainnya.
5. Menghukum Tergugat tetap untuk membayar gaji Penggugat setiap bulan sebesar Rp. 3.500.000 sejak tanggal 15 Maret 2010 s/d gugatan Penggugat berkekuatan hukum karena Penggugat di PHK pada saat dalam keadaan sakit.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang antara lain :
 1. Upah $\frac{1}{2}$ bulan kerja Penggugat dimana Tergugat melakukan PHK ke Penggugat pada pertengahan bulan yaitu tanggal 15 Maret 2010 sebesar Rp. 1.750.000,-

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 622 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Uang pesangon sesuai dengan pasal 156 (2) huruf "b" masa kerja 2 tahun 1 bulan (kurang 3 tahun) sebesar $3 \times 3.500.000 = \text{Rp. } 10.500.000$
 3. Uang penghargaan masa kerja $15\% \times 3.500.000 = \text{Rp. } 1.575.000$
 4. Uang penggantian cuti yang belum diambil $12/25 \times \text{Rp. } 3.500.000 = \text{Rp. } 1.680.000,-$
- Total atau jumlah dari hak – hak Penggugat diatas berjumlah Rp. 15.505.000,- dan hak Penggugat tersebut wajib dibayar oleh Tergugat secara tunai dan sekaligus.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang lembur sesuai dengan ketentuan UU No. 3 Tahun 1992 yonto Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1993 serta UU No. 13 tahun 2003 dan Keputusan Menaker No. 102 Tahun 2004 pekerja hanya bekerja 7 Jam sehari dan 40 jam /minggu sementara Penggugat bekerja selama 60 jam / minggu sesuai dengan perhitungan pada point "13" Tergugat akan membayar upah lembur kepada Penggugat selama 2 tahun 1 bulan yaitu $108 \text{ minggu} \times 20 \text{ jam} = 2160 \text{ jam} \times 2023/\text{jam}$ sehingga jika di jumlahkan ada sebesar Rp. 4.369.680,-
 8. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir beslagg) yang dilakukan Juru Sita Pengadilan Negeri Samarinda atas barang tidak bergerak yaitu sebuah kantor yang terletak di terletak di jalan Pelita Kompleks Pesona Mahakam Blok D No. 21 Samarinda dan menghentikan aktivitas perusahaan Tergugat yang berada di Kalimantan Timur karena tidak melaksanakan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
 9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Tergugat apabila tidak bersedia membayar tuntutan Penggugat sebesar Rp. 1.000.000/hari sejak gugatan berkekuatan hukum sampai tuntutan Penggugat dibayar tunai.
 10. Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya dalam perkara ini jika ada sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 06/G/2011/PHI.Smmda., tanggal 9 Mei 2011 yang amarnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat tidak sah dan bertentangan dengan Pasal 151, 153 ayat 1 (a), dan Pasal 161 UU No. 13 Tahun 2003 ;
3. Menyatakan Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat PUTUS karena Pemutusan Hubungan Kerja ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar Hak-hak Normatif Penggugat akibat Pemutusan Hubungan Kerja yakni Uang Pesangon, Uang Pengganti Perumahan dan Perobatan, Uang Pengganti Hak Cuti, Upah sebelum ada Putusan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Upah Bulan Maret 2010 yang belum dibayarkan yang Total Keseluruhannya sebesar Rp. 62.580.000,- secara Tunai dan Sekaligus ;
5. Membebankan Biaya Perkara kepada Negara ;
6. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa putusan terakhir ini diucapkan dengan hadirnya Penggugat dan Tergugat pada tanggal 9 Mei 2011 kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa tanggal 28 Pebruari 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 23 Mei 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 7/Kas/2011/PHI.Smda., Jo No. 06/G/2011/PHI.Smda., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 Juni 2011 ;

bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi II / Tergugat yang pada tanggal 23 Juni 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi I / Tergugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 5 Juli 2011 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 622 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa putusan terakhir ini diucapkan dengan hadirnya Penggugat dan Tergugat pada tanggal 9 Mei 2011 kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa tanggal 1 April 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 24 Mei 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 7/Kas/2011/PHI.Smmd., Jo No. 06/G/2011/PHI.Smmd., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Juni 2011 ;

bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi I / Penggugat yang pada tanggal 24 Juni 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi I / Tergugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 25 Juli 2011, maka dengan demikian permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II tersebut secara formil tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I dahulu sebagai Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Tergugat

1. Bahwa *judex facti* dalam mengambil putusannya salah menerapkan hukum sebagaimana mestinya dimana tidak melihat latar belakang timbulnya pemutusan hubungan kerja antara Tergugat/Pemohon Kasasi dan Penggugat/Termohon Kasasi, karena dinilai bahwa Penggugat telah melakukan kesalahan berat sebagaimana dalam Undang Undang 13 Tahun 2003 pasal 158 ayat 1 huruf G, yang mana Penggugat/Termohon Kasasi dengan ceroboh atau sengaja membiarkan dalam keadaan bahaya sehingga menimbulkan kerugian bagi perusahaan, ada pun dasar Fundamental dalam Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat/Termohon Kasasi antara lain :
 - a. Aktivitas Tambang terhenti kurang lebih selama 3 (tiga) jam karena dengan tidak adanya seorang Mining Supervisor yang mengarahkan pekerjaan dilokasi tambang/tidak ada kontrol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dari Penggugat, sehingga harus menunggu Mining Supervisor pengganti, yang mana mengakibatkan kerugian bagi perusahaan.
- b. Sifat patuh pada peraturan perusahaan dari Penggugat/Termohon Kasasi yang sudah berubah karena ada masuknya orang baru pada lokasi kerja dan Penggugat/Termohon Kasasi merasa disaingi, sehingga dengan mudahnya meninggalkan perusahaan tanpa izin dari atasan yang berwenang di lapangan.
 - c. Perbuatan yang menjengkelkan yang dilakukan penggugat yang mana selalu mengeksploitasi kecelakaan pada tanggal 8 Juli 2009, untuk menuntut biaya perobatan yang sangat besar pada saat bekerja di Perusahaan Tergugat/Pemohon Kasasi.
2. Bahwa pula pada saat sidang perkara a quo berlangsung bertepatan dengan setelah keterangan saksi untuk melanjutkan sidang ke acara kesimpulan maka atas hasil perundingan di Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Timur, pada tanggal 19 April 2011, kuasa hukum Penggugat/Termohon Kasasi telah menerima uang konfensasi kecelakaan kerja dari Tergugat sebesar Rp, 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah), bukti terlampir dalam Memori Kasasi ini.
 3. Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat sangat keberatan atas Putusan Judex Facti yang tidak mencerminkan rasa keadilan, dimana seharusnya Judex Facti memeriksa perkara ini dengan sebenar-benarnya memeriksa dasar Pemutusan Hubungan Kerja tersebut dengan menghitung kerugian atas terhentinya aktifitas tambang yang terjadi akibat kesalahan Penggugat/Termohon Kasasi dan juga jumlah rupiah yang sudah dikeluarkan oleh Tergugat/Pemohon Kasasi atas kesalahan yang dilakukan Penggugat/Termohon Kasasi.
 4. Bahwa Pemohon Kasasi /Tergugat sangat keberatan atas Putusan judex facti yang tidak menceminkan rasa keadilan dimana seharusnya judex facti memeriksa perkara ini dengan sebenar-benarnya dan seharusnya tidak menerima gugatan Penggugat/Termohon Kasasi yang telah merugikan perusahaan Tergugat/Pemohon Kasasi karena Putusan yang diberikan jauh lebih besar dari pada anjuran yang telah dikeluarkan oleh Mediator Disnaker Samarinda berdasarkan Anjuran No : 567.91 /DTK.III-D/VII/2010.

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 622 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa diketahui Disnaker kota Samarinda sudah mengikuti regulasi dan memiliki otoritas untuk mengatur dan mengawasi kegiatan Perusahaan Tergugat/Pemohon Kasasi di bidang ketenagakerjaan, seperti yang tercantum dalam Undang-undang Nomor : 02 tahun 2004 pasal 1 huruf 12. Yaitu : Mediator Hubungan Industrial yang selanjutnya disebut mediator adalah pegawai instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan yang memenuhi syarat-syarat sebagai mediator yang ditetapkan oleh Menteri untuk bertugas melakukan mediasi dan mempunyai kewajiban memberikan anjuran tertulis kepada para pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan. Dan oleh karena untuk mendapatkan nilai Rupiah yang fantastis dari pemberhentian kerja dari Tergugat/Pemohon Kasasi, maka dari itu Penggugat/Termohon Kasasi melanjutkan masalah ini kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda.
6. Bahwa lingkungan dapat membentuk karakter manusia dari yang bersifat baik menjadi tidak baik, begitu juga apabila dalam sebuah lingkungan yang terdapat orang-orang yang dikategorikan orang tidak baik, jelas akan mempengaruhi karakter dan sifat dari orang-orang tersebut, bahwa dengan mudahnya Penggugat/Termohon Kasasi meninggalkan lokasi pekerjaan tanpa izin sehingga timbul Pemutusan Hubungan Kerja dan dikabulkannya tuntutan yang besar oleh Putusan judex facti, maka dikhawatirkan akan ditiru oleh para karyawan lain pada perusahaan Tergugat/Pemohon Kasasi dan sifat demikian adalah suatu perbuatan yang tidak baik yang dapat merugikan perusahaan lain, jika sudah bekerja di perusahaan lain pula.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Tergugat : PT. SINAR INTIJAYA PUTRAPERKASA tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda No. 06/G/2011/PHI.Smnda., tanggal 9 Mei 2011 sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan perkara ini di bawah Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II : **WARAS SIMANUNGKALIT**, tersebut tidak dapat diterima ;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : **PT. SINAR INTIJAYA PUTRAPERKASA** tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda No. 06/G/2011/PHI.Smda., tanggal 9 Mei 2011 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat tidak sah dan bertentangan dengan Pasal 151, 153 ayat 1 (a), dan Pasal 161 UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ;
3. Menyatakan Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat PUTUS karena Pemutusan Hubungan Kerja ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar Hak-Hak Normatif Penggugat akibat Pemutusan Hubungan Kerja yakni Uang Pesangon, Uang Penggantian Perumahan dan Pengobatan dan Perawatan, Uang Penggantian Hak Cuti, Upah sebelum ada Putusan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (upah proses) dan Upah Bulan Maret 2010 yang belum dibayarkan yang Total Keseluruhannya sebesar Rp. 48.580.000,- secara Tunai dan Sekaligus ;
5. Menolak gugatan Penggugat selain selebihnya ;

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 622 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat** tanggal **6 Januari 2012** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya,SH.,MH** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Arsyad,SH.,MH** dan **Bernard,SH.,MM** Hakim-Hakim Ad.Hoc.PHI sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Edy Pramono,SH.,MH** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-hakim Anggota ,

ttd./ **Arsyad,SH.,MH**

ttd./ **Bernard,SH.,MM**

K e t u a ,

ttd./ **Prof. Dr. Surya Jaya,SH.,MH**

Panitera pengganti,

ttd./ **Edy Pramono,SH.,MH**

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH.,MH

NIP. 040049629